



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Sekretariat : Jl. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen

☎ : panwaskabkebumen12@gmail.com | ☎ (0287) 388 1185

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 048 /BAWASLU-PROV.JT-12/HK.01.01/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI UNTUK KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KEBUMEN PADA PILKADA 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Kebumen pada Pilkada 2020 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, mulai tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan 18 Desember 2019, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pokja;
- b. bahwa guna memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Tim Fasilitasi Untuk Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kebumen pada Pilkada 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6109);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

Memperhatikan

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 933-KEP Tahun 2013 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 432.7/SEK.BAWASLU.PROV.JT/ HK.01.01/IX/2018 tentang Penunjukkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2018;
3. Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 066.3/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 tentang Langkah-langkah strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 010/Bawaslu.Prov.JT.12/TU.03/XI/2019 tentang Kelompok Kerja Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI UNTUK KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KEBUMEN PADA PILKADA 2020;
- Pertama : Susunan Tim, sebagaimana dimaksud pada diktum PENETAPAN terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini dan berlaku untuk kegiatan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Kebumen pada Pilkada 2020, yang dilaksanakan sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan 18 Desember 2019;
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, mempunyai tugas memberikan fasilitasi dan membantu tugas Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan se Kabupaten Kebumen Pilkada 2020 selama pelaksanaan kegiatan ;

- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kebumen, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 25 November 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

 KOORDINATOR SEKRETARIAT

RQMDLONI ABDULHAKIM

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen
Nomor : 048 /BAWASLU-PROV.JT-12/
HK.01.01/XI/2019
Tanggal : 25 November 2019

SUSUNAN TIM FASILITASI UNTUK KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KEBUMEN PADA PILKADA 2020

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	TONI ANDRIANTO	PELAKSANA PNS BAWASLUKAB KEBUMEN	PENGAWAS TES DAN FASILITATOR
2.	BAYU PURWANTO, A.Md	PELAKSANA PNS BAWASLUKAB KEBUMEN	PENGAWAS TES DAN FASILITATOR
3.	FAJAR ARDIANSYAH P., SH	PELAKSANA TEKNIS BAWASLUKAB KEBUMEN	PENGAWAS TES DAN FASILITATOR
4.	ADITRIA PURNAMA AO, SM	PELAKSANA TEKNIS BAWASLUKAB KEBUMEN	PENGAWAS TES DAN FASILITATOR
5.	EKA ROHMAWATI, SH	PELAKSANA TEKNIS BAWASLUKAB KEBUMEN	PENGAWAS TES DAN FASILITATOR
6.	TEGUH SUSANTO, SH	PELAKSANA TEKNIS BAWASLUKAB KEBUMEN	PENGAWAS TES DAN FASILITATOR
7.	NUR INTAN YUNianti, SH	PELAKSANA TEKNIS BAWASLUKAB KEBUMEN	PENGAWAS TES DAN FASILITATOR
8.	NURHASANAH, SH	PELAKSANA PNS BAWASLUKAB KEBUMEN	PENGAWAS TES DAN FASILITATOR
9.	SUGENG MULYANTO	PELAKSANA PNS BAWASLUKAB. KEBUMEN	PERLENGKAPAN
10.	ANIES ARFIANA TSANI	PELAKSANA NON PNS BAWASLUKAB KEBUMEN	PERLENGKAPAN
11.	DEWI KAROMAH, SM	PELAKSANA TEKNIS BAWASLUKAB KEBUMEN	PERLENGKAPAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
KOORDINATOR SEKRETARIAT



ROMDLONI ABDULHAKIM